

Proceedings of the ADIC 2012

Volume 1

Sustainable Development and Acehese Welfare:
Opportunities and Challenges

ADIC

Aceh Development International Conference

March 26 - 28, 2012

International Islamic University Malaysia

Jointly Organized by

Supported by



ADIC 2012

Aceh Development International Conference

March 26-28, 2012
International Islamic University Malaysia

Proceedings Volume I

Jointly Organized by



Supported by



Aceh Development International Conference 2011
Proceeding Volume I

Copyright @ ADIC 2012 Organizing Committee
All rights reserved

Notice

In this book, or part thereof, may not be reprinted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system now known or to be invented, without written permission from the ADIC 2012 Organizing Committee.

Board of Editors and Reviewers

Chairman Dr. Mohammad Iqbal Bin Mochtar Lutfi (IIUM, Malaysia)
Secretary Salman (IIUM, Malaysia)
Members Dr. Muslim Amin (UTM, Kuala Lumpur)
Dr. M. Shabri Abd. Majid (Unsyiah, Banda Aceh)
Dr. Muhammad Abubakar (Unimal, Lhokseumawe)
Dr. Muhammad Subhan (UUM, Kedah)
Dr. Yusrini Marita (Politeknik Lhokseumawe)
Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad (UM, Kuala Lumpur)
Ratna Mulyani (IIUM, Malaysia)
Said Muniruddin, SE. Ak, M.Sc (Unsyiah, Banda Aceh)
Hasanuddin Yusuf Adan, MA (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)
Azhari Yahya (Monash University, Australia)
Riadi Husaini (Flinders University, Australia)
M. Yasir Yusuf (USM-Pulau Pinang, Malaysia)
Muhammad Yusran Hadi (IIUM, Malaysia)
Saiful Akmal (Goethe University-Frankfurt, Germany)
Dandi Bachtiar (UPM, Malaysia)
Rosnina Ghani (UM, Malaysia)

ISBN: 978-967-5742-03-3

Designed by: Agus Wahyudi (aguswahyudi79@gmail.com)

Committees

Patron

Prof. Tan Sri Dato' Seri Sanusi bin Junid (President Aceh Club Kuala Lumpur)

Board of Trustee

Dr. Syafiie Syam (President IAAS)

Tgk. Mulyadi Zainal Abidin (President TARSA)

Board of Advisor

Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud (Unsyiah, Banda Aceh)

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (UI, Jakarta)

Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z. Abidin (ITB, Bandung)

Prof. Dr. Amirul Hadi (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)

Prof. Dr. Bustami Syam (USU, Medan)

Prof. Dr. Ir. T.M Indra Mahlia (UM, Kuala Lumpur)

Assoc. Prof. Puan Sri Nila Inangda Manyam Keumala (UM, Kuala Lumpur)

Assoc. Prof. Dr. Ismadi Bugis (UTM, Malaka)

Dr. M. Shabri Abd. Majid (UNSYIAH, Banda Aceh)

Dr. Mohammad Iqbal Bin Mochtar Lutfi (IIUM, Malaysia)

Dr. Abdul Hadi (UiTM, Malaysia)

Dr. Muslim Amin (UTM-IBS, Kuala Lumpur)

Dr. Mustanir Yahya (Unsyiah, Banda Aceh)

Dr. Hizir Sofyan (Unsyiah, Banda Aceh)

Dr. Zulkarnaini Abdullah (STAIN Zawiyah, Cot Kala, Langsa)

Dr. Iskandar Budiman (STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe)

Dr. Muhammad AR (IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh)

Dr. Muhammad Abubakar (Unimal, Lhokseumawe)

Dr. Muhammad Subhan (UUM, Kedah, Malaysia)

Contents

KEYNOTES	Pages
ADIC 2012_001 A Comprehensive Frame Work for Aceh Development Under the Role of <i>Siyasah Shariyyah</i> : Toward a Visionary Aceh Development Assoc. Prof. Dr. Saim Kayadibi, MA and Yasemin Kayadibi	1-5
ADIC 2012_002 Pemimpin Teladan: Pemimpin Idaman Prof. Drs. Yusny Saby, MA, Ph.D	6-13
ADIC 2012_003 Islam dan Modernitas dalam Pembangunan Aceh Yang Berkelanjutan Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar	14-23
ADIC 2012_004 Wira, Sejarah dan Sentimen Etnosentrisme Dalam <i>Hikayat Meukuta Alam</i> Prof. Madya Dr. Noriah Taslim	24-32
CULTURE AND EDUCATION	33-40
ADIC 2012_005 The Indonesian Models of Public and Islamic Schools (<i>Madrasah</i>): Toward Aceh Development Wahidah	41-49
ADIC 2012_006 Acehnese Social Communication Through Meunasah as A Symbol of Social Culture.... Umaimah Wahid	50-57
ADIC 2012_007 Decentralization Development of Islamic Education in Improving Human Resources and Islamic Education in The Islamic Regional City Lhokseumawe Zulfikar Ali Buto, MA	

ADIC 2012_047	390-400
Factors Motivating Participation of Tribal Poor in a Rural Employment Guarantee Programme: Empirical Evidence from India	
Shibananda Nayak	
ADIC 2012_048	400-409
Social Implication of Foreign Direct Investment Toward Local Communities: Case Study of Cement Factory in Aceh Besar, Indonesia	
Azhari Yahya	
ADIC 2012_049	410-417
Aceh's Socio-Economic Conditions Prior To and Following The 2004 Tsunami	
Ihsan	
ADIC 2012_050	418-424
Industri Kreatif Sebagai Alternatif Solusi Pengembangan Ekonomi Rakyat Aceh Pasca Tsunami	
Muhammad Ihsan, Biranul Anas Zaman and Andar Bagus.S	
ADIC 2012_051	425-432
UNIKOM Syariah Berbasis Kekhasan Lokal Merupakan Salahsatu Upaya Meningkatkan Perkembangan Perekonomian Aceh Pasca Tsunami 2004	
Siti Nur Arifah, Siti Nur Arifah and Musthofa Miqdad Robbani	
ADIC 2012_052	433-442
Arah Perkembangan Perbankan Syariah di Pesisir Utara Aceh (Pasai)	
Iskandar	
ADIC 2012_053	443-452
Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem <i>Mawah</i> dan <i>Gala</i>	
Azharsyah Ibrahim	
ADIC 2012_054	452-461
Pengembangan Ekonomi Aceh Melalui Pariwisata Budaya Berbasis Masyarakat	
Wachidyah A and Dr. Suyud Warno Utomo	
ADIC 2012_055	462-473
Aplikasi Perbankan Syari'ah di Aceh (Antara Ketidappahaman Masyarakat dan Ketidakjelasan Regulasi)	
Dr. Iskandar Budiman	



APLIKASI PERBANKAN SYARI'AH DI ACEH (Antara Ketidakhahaman Masyarakat dan Ketidakjelasan Regulasi)

Iskandar Budiman

STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe
E-Mail: ayahulya@yahoo.com

Abstract

The development of Sharia banking system in Indonesia is practiced in dual-banking systems under the link of Indonesian Banking Architecture to provide an alternative banking service for all Indonesian people. Synergically, Sharia banking together with conventional banking widely supports society's financial mobilization to increase financial capability for national economic sectors. The characteristic of Sharia banking by using loss-sharing mechanism is not only give more profitable for society and banking, put forward justification values in transactions, ethically invest, put forward togetherness and brotherhood values in production but also avoid all speculative acts in financial transactions. Providing various products and banking services with variety of financial schemes, Sharia banking becomes an alternative-credible banking and can be enjoyed by all levels of Indonesian society. In the context of macro economic system, widely used various products and sharia financial instruments can tighten financial and real sectors as well as create the harmony between the two sectors. The wider the products and sharia instruments supporting financial acts and society business are used, the more it decreases speculative transactions, so that it supports wholly financial system stability and provide significant contribution to reach mid-long term price stability. Aceh societies who make Islamic sharia as a part of good governance implementation truly support the existence of sharia banking in the area. As a result, the society responds positively toward the products and services provided by the bank to increase society's economy. It can fasten the process of empowering society's economy which gives positive contribution toward services and social welfare rehabilitation. As a matter of fact, the development of sharia banking in Aceh need to get more supports from government and all levels of society.

Kata Kunci: Aplikasi, Perbankan Syari'ah, Provinsi Aceh.

Pendahuluan

Pada umumnya yang dimaksud dengan Perbankan Syari'ah adalah perbankan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip syari'ah. Ianya merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, usaha bank akan berkaitan dengan masalah uang yang merupakan komoditas utamanya serta memperlihatkan adanya mobilitas perbankan yang bersinergi dengan tuntutan masyarakat.

Sejarah perkembangan bank syariah modern secara kolektif muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu[1]:

1. Tiap keuntungan didasarkan pada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pesatnya perkembangan bank Syariah mempengaruhi keberadaan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank Syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu dan menawarkan berbagai produk perbankan Syariah, misalnya "Islamic Windows" di Malaysia, "the Islamic Transactions" di cabang Bank Mesir, dan "the Islamic Services" di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu Citibank mendirikan Citi Islamic Investment Bank pada tahun 1996 di Bahrain. Produk-produk investment banking yang Islami juga ditawarkan oleh fund manager konvensional, seperti the Wellington Management Company (AS), Oasis International Equity Fund dari Flemings Bank (Inggris), State Street Investment Management (AS), Kleintwort Benson Bank (Inggris), Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC-London), dan ANZ Bank (Melbourne-London). Dari sisi pengguna jasa perbankan Syariah, di antaranya ada sejumlah perusahaan besar seperti KFC, Xerox, General Motor, IBM, General Electric, dan Chrysler[2].

Legal Formal Perbankan Syariah

Gagasan mendirikan sistem perbankan syariah pernah dibicarakan dalam seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan juga dalam seminar Internasional pada tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu[3]:

1. Sistem pelaksanaan bank Syariah yang menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14, tahun 1967.
2. Konsep bank Syariah dipolitisir berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam yang tidak dikehendaki oleh paham nasionalis (pemerintah).
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura* semacam itu; sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah belum mendapat pertimbangan pemerintah dan bahkan dipahami sebagai upaya pembatasan untuk tidak bermunculan bank asing di Indonesia.

Dalam menjalankan perannya, bank Syariah berlandaskan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (S.E. BI) No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang menetapkan:

1. Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syariah.
3. Bank berdasarkan bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

4. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syari'ah tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama dan haram hukumnya dalam Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada MUI, Pemerintah dan seluruh umat Islam. Kepada MUI diamanatkan untuk mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, perintisan Baitul Mal Nasional, dan kerjasama dengan perguruan tinggi serta lembaga-lembaga penelitian dalam rangka menentukan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat.

Arah kebijakan perkembangan perbankan Syari'ah saat ini ditandai dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992, di mana terdapat beberapa perubahan yang memberi peluang yang lebih besar terhadap pengembangan perbankan Syari'ah, antara lain meliputi:

1. Memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan Syari'ah yang berdampingan dengan sistem konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debitor and creditor relationship*)
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perceptual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

UU No. 10 tahun 1998 telah dijadikan landasan hukum yang cukup kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank Syari'ah. Ketentuan tersebut meliputi pengaturan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank Syari'ah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 tahun 1998.
2. Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan bank berdasarkan prinsip Syari'ah, maka tugas dan fungsi BI perlu mengakomodasi prinsip-prinsip Syari'ah.

Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuidasi. Bila terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuidasi sehingga bank memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuidasi, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan

3. Jasa Perbankan, Bank Syari'ah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa valuta asing (*al-Sharf*), sewa tempat simpanan (*safe deposit box*), dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Pengembangan perbankan Syari'ah selalu mempertimbangkan kondisi-kondisi serta lingkungan yang menyertainya. Oleh karena itu dalam pengembangan bank Syari'ah dilandaskan prinsip-prinsip pokok kebijakan pengembangan, antara lain meliputi:

1. Pengembangan jaringan kantor perbankan Syari'ah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (*market driven*), yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan syari'ah dengan investor atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan Syari'ah.
2. Pengaturan dan pengembangan perbankan syari'ah dilaksanakan dengan tidak menerapkan *infant industry argument* yaitu memberikan perlakuan khusus dan mesti diberlakukan perlakuan yang sama (*equal treatment*).
3. Pengembangan perbankan syari'ah, baik dari segi kelembagaan maupun pengaturan (*regulation*) mesti dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (*gradual and sustainable approach*).
4. Pengaturan dan pengembangan perbankan syari'ah menerapkan prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu layanan perbankan syari'ah dapat diakses oleh semua pihak, tidak hanya untuk golongan muslim semata.
5. Perbankan syari'ah mesti mengedepankan nilai-nilai moralitas dan etika, maka operasional perbankan syari'ah mesti menerapkan prinsip-prinsip *siddiq, istiqamah, tabligh, amanah, fathanah*. Selain itu juga dianjurkan untuk menerapkan nilai-nilai kerjasama (*ta'awun*), pengelolaan yang profesional (*ri'ayah*) dan tanggungjawab (*mas'uliyah*) serta upaya bersama-sama dan terus-menerus melakukan perbaikan (*fastabaqul khairat*).

Perbankan Islam dalam Konteks Syari'at Islam di Aceh

Kontek pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bersifat holistik dan berlaku umum untuk semua kalangan masyarakat yang berdomisili di Aceh. Hal ini wujud dari *political will* penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan secara filosofis merupakan isi kemaslahatan umat untuk meredam gejolak sosial dari dampak komplik yang berkepanjangan. Dalam prakteknya, pelaksanaan syari'at Islam secara partial lebih menonjol di bidang jinayah dan urusan individu serta kekeluargaan yang sangat sensitif, sedangkan di sektor muamalah *iqtishadiyah* hampir tidak terkoordinir dengan baik.

Penerapan syariat Islam di Aceh tidak secara otomatis mempengaruhi secara signifikan perkembangan industri perbankan (syari'ah) di Aceh. Pasca musibah tsunami dan perjanjian damai MOU Helsinki, di Aceh mulai bermunculan lembaga keuangan syari'ah dengan berbagai produknya, namun amat disayangkan pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut direspon dengan hambar, bahkan banyak masyarakat menyamakan sistem perbankan syari'ah dengan sistem konvensional yang selama ini mereka bermitra dengannya.

Selain Bank Muamalat, hampir semua bank konvensional yang ada di Aceh mulai membenah diri membuka sub pelayanan syari'ah dengan pola "Dual Banking System". Di antaranya, Bank BPD Aceh Syari'ah mulai hadir di Banda Aceh pada tanggal 5 November 2004 (*soft opening*), sedangkan peresmianya (*grand opening*)

dilakukan pada tanggal 6 Desember 2004. Kehadiran BPD Aceh Syariah adalah untuk menyahuti pelaksanaan Syariah Islam di Aceh dan memenuhi permintaan masyarakat Aceh untuk melaksanakan transaksi ekonomi secara Islami. Berdasarkan analisis dengan menggunakan *Pearson Product Moment*, menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan dana bank dengan bagi hasil tabungan mudharabah adalah positif. Keberhasilan suatu jasa perbankan tidak terlepas dari peran pemerintah yang mampu menjamin simpanan dana masyarakat pada bank. Untuk itu diperlukan langkah konkrit dari pihak bank terhadap masyarakat kecil yang ingin mengembangkan usahanya, karena secara tidak langsung bank mengemban amanat negara untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan umum.[6]

Dalam hal pembiayaan (*financing*), BPD Aceh Syariah menawarkan produk-produk dengan akad *murabahah*, *musyarakah*, *kafalah* dan *qard hasan*. Produk ini digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan dan juga pendanaan kepada kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi dengan sistem *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* diperuntukkan untuk usaha atau proyek yang berskala besar dengan *plafond* 100.000.000,- s/d 3.000.000.000,- dengan sistem pembagian keuntungan (*profit sharing*) 15:85. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, maka akan dilakukan langkah-langkah *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). [7]

Keberadaan lembaga perbankan syariah di Aceh pada umumnya masih dalam tahap sosialisasi dan sulit berkembang jika tidak didukung oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini pihak birokrasi (pemerintah) dengan merumuskan regulasi yang aplikabel dan juga kewenangan lembaga edukasi untuk terus memberikan pencerahan terhadap keberadaan lembaga perbankan syariah. Khususnya lewat Bank Aceh dan BPR Syariah perlu diperkuat dan diberdayakan lagi, perlu adanya penempatan dana pemerintah (*sharing modal*) ke BPR Syariah di Aceh dan pola pendampingan terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Pertengahan Maret 2010 lalu, PT Bank BPD Aceh telah menandatangani kerja sama dengan BPRS anggota Asbisindo Aceh. "Ini adalah sebuah bentuk upaya penguatan manajemen yang dibantu oleh BPD, antara lain penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDI BPRS serta komitmen kerja sama dana. Kerja sama penempatan dana antar bank syariah adalah harapan untuk membesarkan bank syariah lokal di Aceh yang pro pembiayaan masyarakat.[8]

Perkembangan perbankan syariah setiap tahun menunjukkan perkembangan lebih cepat dari perkiraan. Seiring itu bank-bank konvensional pun mulai berlomba membuka divisi syariah, karena melihat minat masyarakat demikian tinggi pada produk perbankan syariah. Tercatat perkembangan perbankan syariah pada akhir tahun 2005 saja dari hasil laporan yang dikeluarkan BI, dana pihak ketiga pada bank syariah mencapai Rp 15,6 triliun meningkat sebesar Rp 3,7 triliun (31,4 persen) dibandingkan akhir tahun 2004 sebesar 11,9 triliun dengan penambahan Rp 5,55 triliun. Adapun pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 15,2 triliun, naik sebesar Rp 3,7 triliun (32,6 persen) dibanding tahun 2004 sebesar Rp 11,5 triliun. Dari segi profitabilitas, pada tahun 2005 perbankan syariah mencapai tingkat keuntungan sebesar Rp.238,6 miliar, meningkat sebesar Rp 76,3 miliar (47 persen) dari tahun 2004.[9]

Ada kelemahan dirasakan selama ini dalam model pembiayaan yang dikururkan lewat perbankan syariah. Pembiayaan bank syariah cenderung menggunakan skema pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2005, 62,3 persen pembiayaan disalurkan lewat pembiayaan *murabahah*. Sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* hanya

20,5 persen dan 12,5 persen. Murabahah adalah kontrak jual ulang terhadap komoditas barang tertentu seperti mobil, motor dan lain-lain. Di mana nasabah meminta kepada pihak bank untuk membeli barang, kemudian bank syariah menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang baru ditambah dengan margin yang disepakati kedua belah pihak.

Ada beberapa yang kelamahan ditimbulkan dari pembiayaan ini. *Pertama*, *murabahah* adalah pembiayaan yang mengambil keuntungan dengan *fixed return model* –di mana kalau kita mau jujur ia hampir sama dengan model bunga flat yang dipakai pada bank konvensional. Padahal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada *profit-loss sharingnya*. Sedangkan *murabahah* adalah pembiayaan yang "tidak beresiko". *Kedua*, *murabahah* cenderung menambah bahan bakar kepada kemungkinan terjadinya inflasi –yang membuat harga komoditas barang cenderung meningkat dimasa yang akan datang. *Ketiga*, *murabahah* sama sekali tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa apalagi pada sektor riil.[10]

Mudharabah dan *musyarakah* solusi bagi rehabilitasi ekonomi di Aceh. Karena sistem ini merupakan bentuk kerja kemitraan (*contract of co-partnership*) antara pemilik modal (bank) dengan pengelolaan perusahaan. Apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maka pemilik modal akan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati. Ada beberapa dampak yang timbul dari peningkatan prosentase pembiayaan melalui pola *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pertama, akan menggairahkan sektor riil, investasi akan meningkat yang disertai dengan terbukanya lapangan kerja baru. Akibatnya masyarakat Aceh yang kehilangan lapangan pekerjaan akan mendapat ladang usaha baru yang secara otomatis menambah pendapatan mereka dan mengurangi pengangguran. Aceh hari ini membutuhkan investasi pada output-producing sektor, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Kita membutuhkan didirikannya industri-industri dan pabrik-pabrik baru yang hancur bukan saja karena tsunami tapi juga oleh konflik yang berkepanjangan. Geliat sektor riil harus menjadi perhatian siapa saja termasuk bank syariah.

Kedua, ditinjau dari nasabah, nasabah punya dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. Semakin tinggi dana yang digulirkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi pula *expected rate of return* yang akan didapat oleh nasabah.

Ketiga, akan mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha lokal yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Selama ini mereka selalu kalah ketika bersaing dengan pengusaha nasional karena keterbatasan modal. Dengan dukungan dana bank syariah terhadap perusahaan lokal akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru sehingga meningkatkan daya saing serta memunculkan beragam inovasi. Inovasi adalah *keyword* dalam memenangkan persaingan global. Dan terakhir, pola *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi salah satu solusi bagi perbankan syariah untuk menjawab *overlikuiditas* yang saat ini terjadi dalam menyalurkan dana dan mengembangkan usaha di sektor riil.

Ada beberapa kerugian yang akan dirasakan oleh perbankan syariah di Aceh apabila tidak mengambil peran mengcurkan kredit usaha bagi masyarakat Aceh. *Pertama*, hampir seluruh bank syariah mempunyai dana *idle* (dana menganggur) atau dalam posisi kelebihan DPK. Kelebihan muatan ini menjadi beban tersendiri bagi perbankan syariah karena ketika dana ini tidak investasikan pada produk pembiayaan maka bank tidak akan mampu memberikan keuntungan (bagi hasil) yang memuaskan bagi nasabah. Hal ini mengingat penyimpanan kelebihan dana dalam Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, atau simpanan antar bank syariah, memberikan bagi hasil jauh di bawah bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan.

Kondisi ini berbeda dengan perbankan konvensional, di mana kelebihan dana dianggap wajar karena masih dapat disimpan dalam sertifikat Bank Indonesia yang bunganya masih lebih tinggi dari deposito. *Kedua*, karena tidak bergulirnya pembiayaan maka akan terjadi resiko displacement (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional). Terjadi karena ketidakpuasan terhadap bagi hasil ternyata lebih kecil dibandingkan besarnya jumlah bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Sebagai contoh pada tahun 2003, rata-rata nisbah bagi hasil bank dan nasabah pada Bank Syariah Mandiri sebesar 49 berbanding 51. Namun saat ini nisbah tersebut berubah menjadi 55 untuk bank dan 45 untuk nasabah dan tren suku bunga bank konvensional meningkat.

Kerugian yang *ketiga*, hilangnya kepercayaan masyarakat Aceh yang ingin mendapatkan kredit usaha dalam sektor riil ketika kemudian bank syariah ternyata tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja padahal masyarakat membutuhkannya. Dengan tanpa pilihan akhirnya mereka lari ke bank konvensional. Ini semakin menyulitkan perbankan syariah untuk mencari mitra bisnis dalam pengembangan investasi ke depan di Aceh, di saat mitra bisnis yang mempunyai reputasi yang baik diperebutkan oleh semua perbankan.

Perbankan yang berbasis syariah di wilayah Provinsi Aceh semakin berkembang. Hal itu disebabkan oleh animo masyarakat yang menggunakan jasa jenis perbankan tersebut semakin banyak. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah. Baik dari segi penghimpunan dana dari masyarakat maupun pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak perbankan kepada masyarakat. Bahkan, dari segi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan sudah mencapai 30 Persen.[11] Kecenderungan masyarakat menggunakan produk jasa perbankan yang berbasis syariah lebih disebabkan oleh faktor sugesti masyarakat yang agamis. Sehingga mereka merasa lebih aman dan nyaman bila menyimpan atau menggunakan jasa perbankan syariah. Secara keseluruhannya asset yang dimiliki oleh perbankan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (dalam jutaan Rupiah). Untuk tahun 2009 total asset yang dimiliki Rp 331.093, tahun 2010 Rp 555.651 dan tahun 2011 sebesar Rp 796.826. Sedangkan dana pihak ketiga dari jenis perbankan syariah, jenis deposito sebanyak Rp264.401 pada tahun 2010 menjadi Rp 308.987 pada tahun 2011. Sementara pembiayaan yang diberikan pada tahun 2010 Rp 484.046 menjadi Rp 734.115 pada tahun 2011.[12]

Kendala Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam prakteknya, pengembangan bank syariah (khusus di Aceh) menghadapi berbagai kendala, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan sumber daya manusia, tumbuh kembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak disertai dengan tingkat pertumbuhan sumber daya manusia

- yang memadai. Sebagian besar sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional.
2. Belum terpenuhinya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai. Pemerintah sudah berinisiatif, namun upaya maksimal yang komprehensif belum memadai, maka diperlukan penerapan sistem syariah secara lebih mandiri dengan adanya regulasi khusus untuk proses pengembangan tersebut.
 3. Kurangnya akademisi perbankan syariah yang memprakarsai kajian-kajian praktis sistem perbankan Islami. Hal ini disebabkan lingkungan pendidikan kita masih dipengaruhi oleh literatur-literatur ekonomi konvensional, demikian juga halnya praktek masyarakat kita yang lebih mengedepankan sistem kapitalis.
 4. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah, sosialisasi dalam arti luas meliputi tentang keberadaan bank syariah, mekanisme bagi hasil dan tanggung resiko, produk bank syariah dan instrumen-instrumen bank syariah kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Malikussaleh dalam dua tahun terakhir terhadap perbankan syariah, masyarakat menilai bahwa keberadaan lembaga perbankan sangat penting guna menjaga keamanan keuangan, meningkatkan nilai serta mempermudah transaksi keuangan. Namun, masyarakat belum seluruhnya paham akan perbankan syariah, bahkan bagi beberapa kalangan masih ada yang belum tahu mengenai perbankan syariah. Masyarakat memahami bahwa perbankan syariah adalah perbankan dengan sistem bagi hasil atau yang beroperasi tidak berdasarkan sistem bunga.

Melalui berbagai macam persepsi tersebut, pada kenyataannya perkembangan perbankan syariah cukup pesat meskipun pada akhir-akhir ini mengalami penurunan peningkatan persentase. Alasan memilih bank syariah, antara lain :

1. Kesesuaian berdasarkan syariat agama
2. Lokasi atau akses yang mudah dijangkau
3. Kredibilitas dari perbankan syariah
4. Fasilitas ATM yang disediakan
5. Sistem bagi hasil
6. Kewajiban dari agama

Nasabah perbankan syariah sebagian besar mengedepankan aspek keagamaan dalam memilih perbankan syariah karena bank tersebut memang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga apabila mereka mendapatkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank menyimpang dari aturan syariah atau menurut mereka produk yang ada tidak sesuai dengan aturan perbankan syariah, mereka tidak akan memilih untuk menyimpan tabungan pada perbankan syariah.

Berdasarkan aspek operasional, alasan memilih perbankan syariah adalah kemudahan dalam memperoleh pelayanan yang profesional dan tentu saja kredibilitas perbankan. Berdasarkan pertimbangan yang rasional, sangat wajar jika mengingat bank syariah bergerak dalam industri jasa yang berfaktor kenyamanan, kemudahan, jasa dan rasa aman merupakan faktor yang harus dimiliki serta mampu disampaikan oleh perbankan syariah.

Dari hasil survei, diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat kurang mengetahui tentang bank syariah terkait dengan produk maupun fasilitas yang ditawarkan karena kurangnya promosi maupun edukasi pasar.

Dalam hal ini, televisi, koran dan majalah merupakan media yang efektif digunakan untuk menginformasikan produk maupun fasilitas bank syariah kepada masyarakat, jika strategi komunikasi publik bisa diterapkan secara optimal. Pendekatan komunikasi lain yang dapat ditempuh adalah melalui jalur seminar-seminar di perguruan tinggi, jalur organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan ataupun pengenalan melalui sekolah-sekolah Islam serta pondok pesantren perlu dilakukan.

2. Dari segi segmen pasar, jika bank syariah berniat fokus untuk kalangan muslim sebagai target pasarnya, mereka dapat memanfaatkan figur-figur panutan yang dipandang oleh masyarakat setempat. Sedangkan jika bank-bank syariah ingin memperluas pasar ke target market non muslim, mereka dapat memanfaatkan figur tokoh muslim maupun non muslim yang lebih universal. Salah satu bank syariah sudah melakukan hal ini. Namun, sepertinya juga terkesan setengah-setengah karena sebentar timbul, kemudian tenggelam lagi.

3. Dalam menyampaikan informasi produk maupun fasilitas ke masyarakat perlu ditekankan differensiasi utama produk dan jasa bank syariah dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional, baik terkait dengan rational benefit, maupun emotional benefitnya. Rational benefit di sini terkait dengan hitungan logika berupa keuntungan finansial yang diperoleh nasabah. Pesan utama yang harus disampaikan kepada nasabah adalah bahwa bank syariah memiliki keuntungan finansial yang lebih baik, lebih adil, manusiawi dan memudahkan.

4. Selanjutnya, emotional benefit di sini lebih kepada keuntungan finansial sekaligus kepentingan spiritual. Penekanan pada emotional benefit sangat penting bagi nasabah muslim yang sangat mengharamkan riba. Jika emotional benefit ini mengena di benak nasabah efeknya akan lama dan melekat kuat sehingga muncul loyalitas nasabah. Di samping itu, perlu ditekankan adanya perasaan tenang dan nyaman bagi nasabah terkait dengan dana yang dipercayakan ke bank syariah, sehingga bank syariah harus benar-benar kredibel dan dapat dipercaya.

5. Harapannya tentu nasabah akan bergerak dari rational benefit kemudian emotional benefit yang selanjutnya nasabah akan lebih mementingkan spiritual benefit dalam berbank dan berbisnis. Spiritual yang lebih universal, sehingga ajaran agama apapun bisa benar-benar mengakui bahwa sistem perbankan syariah merupakan sistem yang adil, manusiawi, menenteramkan hati, memiliki nilai luhur meskipun berasal dari agama tertentu (Islam). Target konkritnya tentu sampai nasabah dari berbagai agama dan kalangan bersedia menggunakan bank syariah.

6. Inilah hal yang tidak mudah diwujudkan oleh bank syariah yang memang mengaku merupakan sebuah sistem yang universal. Sampai saat ini citra yang dibentuk oleh bank syariah merupakan bank yang sangat identik dengan agama tertentu. Akan terasa beda ketika citra dan realitas yang ditonjolkan adalah sebuah sistem perbankan yang adil, manusiawi, memiliki nilai spiritual, handal, berteknologi canggih.

7. Di sisi lain, nasabah juga mementingkan rendahnya biaya administrasi, sehingga signifikansi perbedaan biaya administrasi perlu memperoleh perhatian dan diberitahukan ke masyarakat sebagai keunggulan bersaing. Namun, jika memang benar biaya administrasi bank syariah termasuk tinggi, hal ini harus bisa diimbangi dengan kemudahan dan layanan yang memuaskan nasabah. Nasabah tidak akan merasa terbebani jika biaya administrasi setimpal dengan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan yang diperoleh.

8. Teknologi dan layanan bank syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi praktisi, regulator, serta semua penggiat bank syariah. Perbankan syariah harus berani dan yakin bahwa investasi yang besar pada teknologi dan layanan akan menghasilkan dampak besar bagi hadimya nasabah dan tentu volume perbankan syariah.

9. Sementara itu, meskipun secara umum nasabah bank syariah tidak mementingkan bagi hasil sepanjang halal, namun besarnya imbal hasil yang kompetitif dapat menjadi daya tarik bagi mereka yang memiliki tujuan investasi, di samping juga meningkatkan ragam dan kualitas fasilitas dan produk yang ditawarkan.

10. Kurangnya jumlah cabang bank syariah dipandang merupakan kelemahan yang serius dalam rangka menjangkau nasabah ke berbagai pelosok. Penggunaan fasilitas ATM bersama yang menimbulkan konsekuensi biaya juga merupakan sesuatu yang diperhitungkan oleh nasabah. Penambahan jumlah ATM (dengan berbagai strategi yang efisien) merupakan salah satu penyelesaian yang lebih murah dibandingkan dengan membuka cabang-cabang baru. Di samping menyediakan ATM untuk penarikan dana, bank syariah perlu ADM (*Authomatic Deposit Machine*) yang digunakan untuk setor dana. Selain ATM dan ADM, tentu banyak teknologi canggih yang dibutuhkan dalam rangka merebut hati nasabah seperti e-Banking termasuk e-money, mobile banking, phone banking, internet banking, sms banking.

Saran-saran Pengembangan Bank Syari'ah

Adapun strategi yang diperlukan untuk mengantisipasi kendala-kendala pengembangan bank syari'ah, khususnya di Aceh, antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syari'ah. Hal ini diperlukan untuk memicu pengembangan bank syari'ah, langkah yang mesti dilakukan melalui sistem pendidikan yang memadukan teori dan praktek perbankan syari'ah guna meningkatkan bank syari'ah ditengah-tengah masyarakat umum.
2. Perlu upaya-upaya yang lebih progresif dari semua pihak, baik dari praktisi, pemerintah, ulama dan masyarakat umum. Pengembangan legalisasi bank syari'ah dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dengan substansi regulasi perbankan itu sendiri.
3. Peningkatan kualitas bank syari'ah perlu dukungan politis dan juga akademis, keterlibatan pihak penguasa, ulama dan para akademisi akan memperkokoh kontruksi lembaga keuangan syari'ah lebih logis dan mudah diterima masyarakat serta mampu membentuk sistem ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
4. Perlu adanya gerakan sosialisasi yang lebih progresif dan inovatif dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang syari'ah. Langkah moral yang lebih penting lagi dari sosialisasi perbankan syari'ah adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mengurangi perilaku ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*.
5. Khusus untuk provinsi Aceh, penerapan nilai-nilai syari'at Islam di sektor ekonomi dan perbankan belum tertata dengan baik, oleh karena itu perlu diatur dalam regulasi khusus (Qanun Aceh).

Referensi

- [1] Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 159.
- [2] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), hal. 7.
- [3] Muh. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 405.
- [4] Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah Nasional, Kebijakan dan Penembangan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), hal. 7-11
- [5] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), hal. 51.
- [6] Zulkamaini, *Pengaruh Pengelolaan Dana Bank: Studi BPD Aceh Syari'ah Cab. Lhokseumawe (Skripsi)*, STAIN Malikussaleh, 2011, hal. 60, 71, dan 72.
- [7] Agus Fianuddin, *Marketing PT. Bank BPD Aceh Syari'ah, Cabang Lhokseumawe*, 2011. Dalam penentuan nisbah bagi hasil mengacu pada keputusan ALCO (Assets Liability Committee) yang nisbahnya ditentukan untuk periode tahun berjalan.
- [8] Syamsunan Mahmud, *Penasehat Asbisindo yang berharap agar BPD (Bank Aceh) tidak melepas pembinaan terhadap BPR Syariah (Lihat Serambi, 28 April 2010)*.
- [9] Marjoni Desky, *Kolom Opini pada Serambi Indonesia: Peran Bank Syari'ah dalam Membangun Aceh*, Banda Aceh, 2 Agustus 2009.
- [10] *Ibid.*
- [11] Zulfan Nukman (Kepala BI Cabang Lhokseumawe), *Prospek Perbankan Syari'ah di Wilayah Hukum BI. Lhokseumawe*, EksposNews (Antara), 8 Des. 2011.
- [12] *Ibid.*